



PUTUSAN

Nomor : 62/ Pid.SUS/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ARDIANTO Als. ALI Bin USMAN
Tempat Lahir	:	Banjarmasin
Umur/ Tanggal Lahir	:	34 Tahun/ 02 Agustus 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Negara Dipa Rt.11 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 18 April 2016 No.Pol : SP-HAN/ 04/ IV/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 07 Mei 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 02 Mei 2016 Nomor : 23/ RT.2/ 05/ 2016, sejak tanggal 08 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 15 Juni 2016 Nomor : PRINT-249/ Q.2.16/ Euh.2/ 06/ 2016, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 59-a/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ;



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Juli 2016 Nomor : 59-b/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 Juni 2016 Nomor : 23/ Pen.PH/ 2016/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARDIANTO Als. ALI Bin USMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar" yang diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIANTO Als. ALI Bin USMAN selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih tablet/obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus 100 dengan merk bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya 100 (seratus) butir dan jumlah total 1.000 (seribu) butir.
 - 5 (lima) bungkus plastik warna putih tablet/obat jenis Dextromethorpan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dan jumlah total kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir.



- 1 (satu) buah tas merah merk Nippon Paint.
- 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam putih.
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk Boss Classic.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk L'GS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-30/ TML/ 06/ 2016 tertanggal 21 Juni 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ARDIANTO Als. ALI Bin USMAN, pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan April 2016 bertempat di Desa Bararawa, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 00.35 WIB saksi HUSIN Bin SAFRUDIN dan saksi DODI HUSAINI, S.Sos., MM. Bin MOCH. HUSEIN bersama-sama anggota Polsek Pematang Karau lainnya yang tengah melaksanakan kegiatan operasi bersinar telabang 2016 dengan target pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polsek Pematang Karau, menerima sms dari orang tak dikenal yang



menginformasikan bahwa ada aktifitas jual beli obat jenis Carnophen (Zenith) di seputaran Desa Bararawa.

- Menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi HUSIN dan saksi DODI HUSAINI serta anggota Polsek Pematang Karau lainnya kemudian bergerak ke wilayah Desa Bararawa, dimana setelah kurang lebih 5 (lima) jam melakukan patroli dan pengintaian, maka sekitar pukul 05.30 WIB, dimana saat ada seseorang mencurigakan tengah berjalan membawa 1 (satu) buah tas berwarna merah.
- Bahwa setelah dihampiri dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa, ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merah merk Nippon Paint barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih tablet/obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus 100 dengan merk bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya 100 (seratus) butir dan jumlah total 1000 (seribu) butir; 5 (lima) bungkus plastik warna putih tablet/obat jenis Dextrometorphan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dan jumlah total kurang lebih 4500 (empat ribu lima ratus) butir. Bahwa selain dari barang tersebut dilakukan penyitaan pula barang berupa 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam putih; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah); 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk Boss Classic; dan 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk L'GS.
- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen (Zenith) dan obat Dextrometorphan tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli dari seseorang warga Pasar Amuntai yang dipanggil terdakwa PAK DE, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat Carnophen (Zenith) yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat jenis Dextrometorphan yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana obat tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada saksi DARSIMO Als. BAPAK LIAN Bin TARIS.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangka Raya, yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya WAHYURI, S.Si., Apt. NIP. 19791028 200212 2 001.

LHU : 70/PNBP/SIDIK/IV/2016 tanggal 26 April 2016, setelah dilakukan pengujian terhadap sampel Obat carnophen didapat kesimpulan :



Kandungan	Golongan	Keterangan
Carisoprodol	Golongan Obat Keras Daftar G	Tablet Campuran
Parasetamol	Golongan Obat Bebas	Carisoprodol Golongan Obat
Cofein	Golongan Obat Bebas	Keras (Daftar G)

LHU : 71/PNBP/SIDIK/IV/2016 tanggal 26 April 2016, setelah dilakukan pengujian terhadap sampel Dextro tablet didapat kesimpulan :

Kandungan	Hasil Uji
Dextromethorphan HBr	Positif

- Bahwa obat Obat carnophen (Zenith) telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dan Obat Dextromethorphan telah dicabut atau dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi HUSIN Bin SAFRUDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Negara Ampah Buntok di Desa Bararawa Rt.001 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. DODI HUSAINI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan jumlah total



sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 5 (lima) bungkus plastik warna putih obat jenis Dextromethorpan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus tablet berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya berjumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut kepada seseorang yang bernama DARSIMO di Desa Bararawa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah digunakan oleh terdakwa sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan sebelumnya ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri yang akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 10 (sepuluh) boks yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks dan obat-obatan jenis Dextromethorpan



sebanyak 5 (lima) boks yang berisi kurang lebih 4500 (empat ribu lima ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per boks ;

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, sedangkan obat jenis Dextromethorpan tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada saat kegiatan Operasi Bersinar Telabang 2016 sedang dilaksanakan ;
- Bahwa proses pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DODI HUSAINI, S.Sos, MM Bin H. MOCH. HUSEIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Negara Ampah Buntok di Desa Bararawa Rt.001 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. HUSIN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan jumlah total sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 5 (lima) bungkus plastik warna putih obat jenis Dextromethorpan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus tablet berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya berjumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir ;



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut kepada seseorang yang bernama DARSIMO di Desa Bararawa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah digunakan oleh terdakwa sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan sebelumnya ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri yang akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 10 (sepuluh) boks yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks dan obat-obatan jenis Dextromethorpan sebanyak 5 (lima) boks yang berisi kurang lebih 4500 (empat ribu lima ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, sedangkan obat jenis Dextromethorpan tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorphan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorphan tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada saat kegiatan Operasi Bersinar Telabang 2016 sedang dilaksanakan ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SEHANSYAH Bin JURAI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 05.35 Wib bertempat di pinggir Jalan Negara Ampah Buntok di Desa Bararawa Rt.001 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.001 Desa Bararawa telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan jumlah total sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 5 (lima) bungkus plastik warna putih obat jenis Dextromethorphan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus tablet berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya berjumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang



pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut kepada seseorang yang berada di Desa Bararawa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Saksi DARSIMO Als. BAPAK LIAN Bin TARIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Negara Ampah Buntok di Desa Bararawa Rt.001 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan kepada saksi di Desa Bararawa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016, saksi ada memesan dan membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) boks obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks dan 5 (lima) boks obat jenis Dextromethorpan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sekitar 4 (empat) kali memesan dan membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan kepada terdakwa ;



- Bahwa saksi memesan dan membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan kepada terdakwa yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan melalui hand phone ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan yang dibeli oleh saksi dari terdakwa kemudian saksi jual kembali secara eceran kepada masyarakat di Desa Bararawa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 70/ PNB/ SIDIK/ IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor LHU : 71/ PNB/ SIDIK/ IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYURI, S.Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- LHU : 70/ PNB/ SIDIK/ IV/ 2016 : Nomor sampel : 68/ N/ K/ PNB-SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet putih sisi depan ZENITH sisi belakang breakline, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;
- LHU : 71/ PNB/ SIDIK/ IV/ 2016 : Nomor sampel : 69/ N/ K/ PNB-SIDIK/ 2016, jenis sampel Dextromethorpan, tablet warna kuning emboss DMP pada satu sisi dan emboss NOVA di sisi yang lain, positif Dextromethorpan HBr, Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.07.13.3885 tanggal 24 Juli 2013 ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ARDIANTO Als. ALI Bin USMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Pematang Karau ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Negara Ampah Buntok di Desa Bararawa Rt.001 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan jumlah total sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 5 (lima) bungkus plastik warna putih obat jenis Dextromethorpan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus tablet berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya berjumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut kepada seseorang yang bernama DARSIMO di Desa Bararawa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah digunakan oleh terdakwa sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu dan 1 (satu) lembar



celana panjang merk L'GS warna abu-abu dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan sebelumnya ;

- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK DE di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 10 (sepuluh) boks yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks dan obat-obatan jenis Dextromethorpan sebanyak 5 (lima) boks yang berisi kurang lebih 4500 (empat ribu lima ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, sedangkan obat jenis Dextromethorpan tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan kepada Sdr. DARSIMO di Desa Bararawa ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut ;
- Bahwa terdakwa merupakan tamatan sekolah tehnik menengah (STM) jurusan tehnik pembangunan dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan jumlah total sebanyak 1.000 (seribu) butir ;
- 5 (lima) bungkus plastik warna putih obat jenis Dextromethorpan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus tablet berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya berjumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir ;
- 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih ;
- Uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah ;
- 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Negara Ampah Buntok di Desa Bararawa Rt.001 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ARDIANTO Als. ALI Bin USMAN telah ditangkap dan digeledah oleh saksi HUSIN dan saksi DODI HUSAINI, S.Sos, MM yang merupakan



anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau lainnya ;

- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi SEHANSYAH yang merupakan Ketua Rt.001 Desa Bararawa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan jumlah total sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 5 (lima) bungkus plastik warna putih obat jenis Dextromethorpan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus tablet berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya berjumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat akan menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut kepada saksi DARSIMO di Desa Bararawa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah digunakan oleh terdakwa sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan sebelumnya ;



- Bahwa benar obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK DE di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 10 (sepuluh) boks yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks dan obat-obatan jenis Dextromethorpan sebanyak 5 (lima) boks yang berisi kurang lebih 4500 (empat ribu lima ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per boks kemudian terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, sedangkan obat jenis Dextromethorpan tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan kepada saksi DARSIMO di Desa Bararawa ;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan tamatan sekolah tehnik menengah (STM) jurusan tehnik pembangunan dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;



- Bahwa benar sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 70/ PNB/ SIDIK/ IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor LHU : 71/ PNB/ SIDIK/ IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh WAHYURI, S.Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - LHU : 70/ PNB/ SIDIK/ IV/ 2016 : Nomor sampel : 68/ N/ K/ PNB- SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet putih sisi depan ZENITH sisi belakang breakline, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;
 - LHU : 71/ PNB/ SIDIK/ IV/ 2016 : Nomor sampel : 69/ N/ K/ PNB- SIDIK/ 2016, jenis sampel Dextromethorpan, tablet warna kuning emboss DMP pada satu sisi dan emboss NOVA di sisi yang lain, positif Dextromethorpan HBr, Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.07.13.3885 tanggal 24 Juli 2013 ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina, sedangkan obat jenis Dextromethorpan merupakan jenis obat bebas terbatas yang kegunaannya untuk obat batuk tidak berdahak yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), euforia dan disosiasi motorik ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;



- Bahwa benar obat jenis Dextromethorpan merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : HK.04.1.35.07.13.3885 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dextromethorpan Sediaan Tunggal ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena kedua jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama ARDIANTO Als. ALI Bin USMAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-30/ TML/ 06/ 2016 tertanggal 21 Juni 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan" bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memproduksi" adalah suatu proses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akan digunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" adalah memberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepada orang lain ;



Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (*Vide* Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Negara Ampah Buntok di Desa Bararawa Rt.001 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ARDIANTO Als. ALI Bin USMAN telah ditangkap dan digeledah oleh saksi HUSIN dan saksi DODI HUSAINI, S.Sos, MM yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau lainnya ;



Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi SEHANSYAH yang merupakan Ketua Rt.001 Desa Bararawa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan jumlah total sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 5 (lima) bungkus plastik warna putih obat jenis Dextromethorpan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus tablet berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya berjumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut kepada saksi DARSIMO di Desa Bararawa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah digunakan oleh terdakwa sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PAK DE di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 10 (sepuluh) boks yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks dan obat-obatan jenis Dextromethorpan sebanyak 5 (lima) boks yang berisi kurang lebih 4500 (empat ribu lima ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per boks kemudian terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, sedangkan obat jenis Dextromethorpan tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan kepada saksi DARSIMO di Desa Bararawa ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan tamatan sekolah tehnik menengah (STM) jurusan tehnik pembangunan dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (*Vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Negara Ampah Buntok di Desa Bararawa Rt.001 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ARDIANTO Als. ALI Bin USMAN telah ditangkap dan digeledah oleh saksi HUSIN dan saksi DODI HUSAINI, S.Sos, MM yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Pematang Karau lainnya ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi SEHANSYAH yang merupakan Ketua Rt.001 Desa Bararawa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan jumlah total sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 5 (lima) bungkus plastik warna putih obat jenis Dextromethorpan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus tablet berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya berjumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih, 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah, 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menjual dan mengantarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut kepada saksi DARSIMO di Desa Bararawa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 70/ PNBP/ SIDIK/ IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor LHU : 71/ PNBP/ SIDIK/ IV/ 2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYURI, S.Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- LHU : 70/ PNBP/ SIDIK/ IV/ 2016 : Nomor sampel : 68/ N/ K/ PNBP-SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet putih sisi depan ZENITH sisi belakang breakline, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;
- LHU : 71/ PNBP/ SIDIK/ IV/ 2016 : Nomor sampel : 69/ N/ K/ PNBP-SIDIK/ 2016, jenis sampel Dextromethorpan, tablet warna kuning emboss DMP pada satu sisi dan emboss NOVA di sisi yang lain, positif Dextromethorpan HBr, Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.07.13.3885 tanggal 24 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina, sedangkan obat jenis Dextromethorpan merupakan jenis obat bebas terbatas yang kegunaannya untuk obat batuk tidak berdahak yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), euforia dan disosiasi motorik ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;



Menimbang, bahwa obat jenis Dextromethorpan merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : HK.04.1.35.07.13.3885 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dextromethorpan Sediaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena kedua jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Tidak Memiliki Izin Edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan jumlah total sebanyak 1.000 (seribu) butir ;
 - 5 (lima) bungkus plastik warna putih obat jenis Dextromethorpan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus tablet berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya berjumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah ;
 - 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu ;
- karena ternyata barang bukti berupa obat-obatan jenis Dextromethorpan dan Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sedangkan 1 (satu) buah hand phone, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan ilegal ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANTO Als. ALI Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih obat jenis Carnophen (Zenith) yang memiliki ciri-ciri khusus dikemas dalam bungkus bertuliskan Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan isi tiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) butir dengan jumlah total sebanyak 1.000 (seribu) butir ;
 - 5 (lima) bungkus plastik warna putih obat jenis Dextromethorpan (dextro) yang memiliki ciri-ciri khusus tablet berwarna kuning berbentuk bulat kecil yang bertuliskan DMP dan NOVA dengan isi tiap bungkusnya berjumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) butir ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam putih ;



- 1 (satu) buah tas merk Nippon Paint warna merah ;
- 1 (satu) lembar jaket merk Boss Classic warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk L'GS warna abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

LELO HERAWAN, SH.